KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 736 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita I Jangkunghar;
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

			Dharma Manita
Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
			Nomor 420/36/98 Tanggal 25 Agustus -1998
•		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
			Nomor 456/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			e. Nomor 39 tahun 1992;
		2	
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
•			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
j -			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhatil	can :	Su	rat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
			ggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.